



ပီမိၵိၵ်ႉႁူၵ်းပိၵ်ႉတၢ်
PEMERINTAH PROVINSI BALI
သိၵ်ႉပိၵ်ႉတၢ်
DINAS PERHUBUNGAN

တၢ်သိၵ်ႉပိၵ်ႉတၢ်ႁူၵ်းပိၵ်ႉတၢ်
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA I NOMOR 1 DENPASAR-BALI (80235),
ႁူၵ်းပိၵ်ႉတၢ် (၀၅၄၄၄) ၂၂၄၄၃၆, ၂၂၇၇၃၀။
TELEPON (0361) 224436, 227730
WEBSITE: www.dishub.baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI BALI

NOMOR 158 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

**TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DAN PENILAIAN PELABUHAN
DI PROVINSI BALI**

- Menimbang :
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 37 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menjamin terpenuhinya jenis dan mutu pelayanan, khususnya pelayanan penumpang angkutan laut di Provinsi Bali;
 - bahwa dalam rangka terlaksana dan terpenuhinya jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan laut, perlu menyusun standar pelayanan dan penilaian pelabuhan di Provinsi Bali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Pelayanan dan penilaian Pelabuhan di Provinsi Bali.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Republik Indonesia Nomor 5208);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Standar Pelayanan dan Penilaian Pelabuhan di Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Penyusunan Standar Pelayanan dan Penilaian Pelabuhan di Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dokumen administrasi yang diperlukan dalam penyusunan Standar Pelayanan dan Penilaian Pelabuhan di Provinsi Bali (penyusunan draft SOP);
- b. menyusun standar pelayanan;
- c. menyusun kriteria penilaian (lengkap dengan google form);
- d. melaksanakan sosialisasi TAPEL BALI;
- e. mengikuti pembahasan dan diskusi detail teknis serta memberikan arahan, masukan dan pertimbangan teknis substantif selama proses penyusunan Standar Pelayanan dan Penilaian Pelabuhan di Provinsi Bali;
- f. melakukan pendampingan dalam pelaksanaan tugas penilaian.

KETIGA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan TAPEL BALI terdiri dari:

- a. Tim penilaian terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat, dan asosiasi sesuai lampiran 1 dari Keputusan ini;
- b. Standar operasional prosedur penilaian sesuai lampiran 2 keputusan ini;
- c. Bobot penilaian TAPEL BALI sesuai lampiran 3 dari keputusan ini;
- d. Penilaian TAPEL BALI dilaksanakan setiap tahun dalam rangka hari Perhubungan Nasional.
- e. Kategori Penetapan TAPEL BALI ditetapkan melalui surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali
- f. Bobot Penilaian dimaksud dalam Lampiran 3 dari keputusan ini akan dilakukan pemutakhiran apabila diperlukan.



EEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 25 September 2023



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali (sebagai laporan)
2. Anggota Tim;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN PROVINSI BALI
NOMOR : 158 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN STANDAR
PELAYANAN DAN PENILAIAN PELABUHAN
DI PROVINSI BALI

TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
DAN PENILAIAN PELABUHAN DI PROVINSI BALI

- Pembina : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali
- Pengarah : Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Bali
- Ketua : Kepala UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
- Sekretaris : Kepala Seksi Operasional UPTD. Penyelenggaraan Pelabuhan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
- Anggota :
1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar
 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung
 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
 4. Balai Pengelolaan Transportasi Darat Pelabuhan Kusamba
 5. Balai Pengelolaan Transportasi Darat Pelabuhan Sanur
 6. Kepala Syahbandaran Otoritas Pelabuhan Celukan Bawang
 7. Kepala Syahbandaran Otoritas Pelabuhan Celukan Bawang Padangbai
 8. Dr. Ida bagus Adnyana, ST.,MT Akademisi universitas udayana
 9. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia
 10. Ketua Asosiasi Fastboat Sanur
 11. Perwakilan Anggota Fastboat
 12. TVRI Stasiun Bali
 13. RRI Bali
 14. MMC NEWS
 15. Kepala Seksi Kepelabuhan, Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
 16. Kepala Seksi Angkutan Pelayaran, Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
 17. Analis kebijakan ahli muda, Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
 18. Kepala Subbagian Tata Usaha, UPTD. Penyelenggaraan Pelabuhan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
 19. Kepala Seksi Teknik Kepelabuhan, UPTD. Penyelenggaraan Pelabuhan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
 20. Kepala Subbagian Tata Usaha, UPTD. Penyelenggaraan Pelabuhan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
 21. Kepala Seksi Teknik Kepelabuhan, UPTD. Penyelenggaraan Pelabuhan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
 22. Kadek Melinia Risma Dewi,A.Md.Tra staf Bidang Pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
 23. Ketut Prashantidevi Lestari, S.T.Tra staf Bidang Pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
 24. I Nyoman Pasek Mardika,SH staf Bidang Pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
 25. Ni Nyoman Rudi Adnyani staf Bidang Pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
 26. Ketut Perasi staf Bidang Pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
 27. I Nyoman Alit staf Bidang Pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi Bali;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



28. Geg Anom Dwipayani, S.H staf Bidang Pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
29. I Wayan Tilesana, staf UPTD. Penyelenggaraan Pelabuhan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
30. Ni Putu Suryasih, SE, staf UPTD. Penyelenggaraan Pelabuhan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
31. I Nyoman Candra, staf UPTD. Penyelenggaraan Pelabuhan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
32. I Wayan Someyasa staf UPTD. Penyelenggaraan Pelabuhan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali;


Ditetapkan di Bali











Pada tanggal 25 September 2023





PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERHUBUNGAN
UPTD. PENYELENGGARAAN PELABUHAN
SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN

Nomor SOP	: 550 / 160 / Dishub
Tanggal Pembuatan	: 2 Oktober 2023
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: Oktober 2023
Disahkan Oleh	: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI  IGW SAMSI GUNARTA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19650807 199603 1 002
Nama SOP	: Penilaian Pelabuhan di Provinsi Bali.
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Provinsi Bali.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui tugas dan fungsi serta sistem dan prosedur pemerintah.2. Mengetahui tugas dan fungsi serta mekanisme penilaian pelabuhan.3. Memiliki kemampuan untuk memberikan konsep dalam menyiapkan dan menyusun rencana kerja.4. Mengetahui Standar Pelayanan Minimum Penilaian yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja.
	Peralatan / Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1. Lembar kerja/ rencana kerja dan anggaran2. Term Of Reference3. Komputer, Printer, Scanner
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

UDURAIAN KEGIATAN SOP PENILAIAN		PELAKSANA			Mutu Baku			Ket
		KADIS	KETUA TIM	TIM PENILAI	Kelengkapan	waktu	keluaran	
I TAHAP PERSIAPAN PENILAIAN								
a.	Pembentukan Tim Penilai , dituangkan dalam SK Tim				Usulan Nama	2 jam	Konsep SK Tim	
b.	Membuat Draft SPT (Surat Perintah Tugas)				Nama Anggota	15 Menit	Draft SPT	
c.	Membuat draft Obyek Penilaian				Nama Pelabuhan	15 Menit	Daftar nama obyek yang dinilai	
d.	Membuat draft Jadwal Penilaian				Kalender kerja	30 Menit	Draft Jadwal Penilaian	
e.	Menandatangani SPT ,Obyek Penilaian dan Jadwal Penilaian				Draft SPT, Draft Obyek Penilaian dan Draft Jadwal Penilaian	15 Menit	SPT, Obyek Penilaian dan Jadwal Penilaian	
II TAHAP PELAKSANAAN PENILAIAN								
a.	Rapat tim, persiapan pelaksanaan penilaian				Surat Undangan	2 jam	Notulen rapat	
d.	Membuat surat pemberitahuan ke obyek yang akan dinilai				Daftar nama obyek yang dinilai	30 Menit	Surat Pemberitahuan Penilaian	
b.	Panitia turun ke lapangan untuk melakukan penilaian				Jadwal Penilaian	10 hari	Penilaian Pelabuhan	
c.	Rapat tim, untuk perekapan nilai dan mendiskusikan permasalahan yang ditemui di lapangan dan penandatanganan Berita Acara Penilaian				Form Penilaian	2 jam	Rangking Pelabuhan	

d.	Ketua panitia melaporkan hasil penilaian kepada Kepala Dinas (Jika disetujui (Y) dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jika tidak (T), kembali ke tahap sebelumnya			Hasil Penilaian	15 Menit	Laporan	
f.	Pembuatan SK Penetapan katagori penilaian dan Pemenang			Hasil Penilaian	30 Menit	SK Pemenang	
g.	Pengumuman perengkingan hasil penilaian			SK Pemenang	15 Menit	Pengumuman	

LAMPIRAN III :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI
 NOMOR 158 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
 STANDAR PELAYANAN DAN PENILAIAN PPELABUHAN
 DI PROVINSI BALI

BOBOT PENILAIAN STANDAR PELAYANAN PENUMPANG ANGKUTAN LAUT DI TERMINAL DAN DI ATAS KAPAL

NO	JENIS PELAYANAN (% Bobot)	INDIKATOR	NILAI STANDAR PELAYANAN								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ADMINISTRASI 10%	Ketersediaan, kondisi dan jumlah	<i>tdk ada kantor</i> ,tersedia alat dan informasi tdk jelas ,alat tdk berfungsi	ada kantor , <i>tdk lengkap</i> ,Informasi tdk jelas , alat tdk berfungsi,	ada kantor , lengkap ,Informasi jelas, <i>alat tdk berfungsi</i>	ADA KANTOR, LENGKAP, INFORMASI JELAS , ALAT BERFUNGSI	ada kantor, ,lengkap,Informasi jelas, alat berfungsi, <i>ada inovasi</i>	ada kantor, lengkap, alat berfungsi, Informasi jelas, ada inovasi , <i>sarana sesuai jml pegawai dalam 1 (satu) shift</i>	ada kantor, alat berfungsi, Informasi Jelas, ada Inovasi, Sarana sesuai jmlh pegawai dalam 1 (satu) shift, <i>Sarana lebih dari cukup</i>		
2	KESELAMATAN 25%	ketersediaan dan kondisi		ada, <i>tdk lengkap</i> , alat tdk berfungsi	ada, tdk lengkap , <i>alat berfungsi</i> , Informasi tdk jelas	ada,lengkap,alat berfungsi , <i>Informasi jelas</i> , tdk ada petugas	ADA, LENGKAP, ALAT BERFUNGSI, INFORMASI JELAS , ADA PETUGAS	ada,lengkap, <i>ada inovasi</i> , alat berfungsi,ada petugas, Informasi Jelas	ada, lengkap, ada inovasi , alat berfungsi, ada petugas, informasi jelas, <i>jml alat/petugas lebih dari kapasitas</i>	ada, lengkap, ada inovasi , alat berfungsi, ada petugas, informasi jelas, jmlh alat/petugas lebih dari kapasitas , <i>ada SOP</i>	ada, lengkap, ada inovasi, alat berfungsi, ada petugas lebih dari kapasitas ,Informasi jelas, ada SOP , <i>ada Simulasi SOP</i>
3	KEAMANAN DAN KETERTIBAN 20%	Ketersediaan dan Kondisi	ada , <i>tdk lengkap</i> ,alat tdk berfungsi	ada,tdk lengkap ,alat berfungsi, <i>Informasi tdk jelas</i> ,tdk ada petugas	ada, tdk lengkap ,alat berfungsi, Informasi jelas , <i>ada petugas tdk berseragam</i>	ADA,LENGKAP,ALAT BERFUNGSI, INFORMASI JELAS, ADA PETUGAS YANG BERSERAGAM	ada, lengkap,alat berfungsi,Informasi jelas, <i>ada inovasi</i> ,ada petugas berseragam	ada, lengkap, alat berfungsi , ada inovasi , informasi jelas ,ada petugas berseragam , <i>jumlah alat dan petugas lebih dari 1 (satu)</i>	ada,lengkap,alat berfungsi,ada inovasi, jml alat dan petugas lebih dari 1 (satu) , <i>ada SOP</i>	ada,lengkap,alat berfungsi,ada inovasi,jml dan alat lebih dari 1 (satu), ada SOP , <i>ada simulasi SOP</i>	

4	KEHANDALAN DAN KETERATURAN 10%	Ketersediaan dan waktu	ada, tdk lengkap , alat tdk berfungsi	ada,tdk lengkap , alat berfungsi , informasi tdk jelas , tdk ada petugas	ada tdk lengkap, alt berfungsi, informasi jelas , ada petugas tdk berseragam	ADA,LENGGAP,ALAT BERFUNGSI, INFORMASI JELAS, ADA PETUGAS YANG BERSERAGAM	ada, lengkap,alat berfungsi, informasi jelas, ada inovasi , ada petugas berseragam	ada, lengkap,alat berfungsi,ada inovasi, informasi jelas,ada petugas berseragam, jumlah alat dan petugas lebih dari 1 (satu)	ada, lengkap,alat berfungsi,ada inovasi, informasi jelas,ada petugas berseragam, jmlh alat dan petugas lebih dari 1 (satu) , ada SOP	ada, lengkap,alat berfungsi, ada inovasi, informasi jelas,jml alat dan petugas lebih dari 1 (satu) , ada simulasi SOP	
5	KENYAMANAN 20%	Ketersediaan dan Kondisi,luas, serta jumlah	Ada , tdk lengkap , kondisi berbau ,alat tdk berfungsi	Ada tdk lengkap , bersih tdk bau , alat tdk berfungsi jumlah dan luas tdk cukup	Ada tdk lengkap, bersih tdk bau , alat berfungsi , jumlah dan luas tdk cukup , ada petugas tdk berseragam	ADA LENGKAP, BERSIH TIDAK BERBAU, JUMLAH DAN LUAS CUKUP, ADA PETUGAS YANG BERSERAGAM	Ada lengkap,bersih tdk bau, jumlah dan luas cukup , ada inovasi ,ada petugas berseragam	Ada, lengkap, bersih tidak berbau, ada inovasi, ada petugas berseragam , jumlah dan luas cukup , ada pengolahan limbah	Ada, lengkap,,bersih tidak berbau, ada inovasi, ada petugas, jumlah dan luas lebih dari cukup , ada pengolahan limbah	Ada,lengkap,bersih tidak berbau,ada inovasi ,ada petugas, jumlah dan luas lebih dari cukup, ada pengolahan limbah, ada pemeriksaan limbah	
6.	KEMUDAHAN 10%	Ketersediaan dan Jumlah	Ada, tidak lengkap ,alat tidak berfungsi, informasi tidak jelas	Ada,tidak lengkap , Informasi jelas , alat tidak berfungsi,	Ada tidak lengkap, Informasi jelas , alat berfungsi ,Petugas berseragam	ADA LENGKAP, ALAT BERFUNGSI, INFORMASI JELAS, PETUGAS BERSERAGAM	Ada lengkap, alat berfungsi, Informasi jelas, ada inovasi , petugas berseragam	Ada lengkap, alat berfungsi, Informasi jelas, ada inovasi, petugas berseragam, area bersih tidak berbau	Ada lengkap, alat berfungsi, Informasi jelas, ada inovasi, petugas berseragam, area tidak berbau, ada SOP	Ada lengkap,alat berfungsi, Informasi jelas, ada inovasi, petugas berseragam, area tidak berbau, ada SOP, ada simulasi SOP	
7	KESETARAAN 5%	Ketersediaan dan Jumlah	Ada tidak lengkap , alat tidak berfungsi	Ada lengkap , alat tidak berfungsi	Ada lengkap , alat berfungsi, tidak ada petugas	ADA LENGKAP, ALAT BERFUNGSI, ADA PETUGAS	Ada lengkap, alat berfungsi, ada petugas , ada inovasi , Informasi tdk jelas	ada lengkap, alat berfungsi, ada petugas, ada inovasi, Informasi jelas.			

Perhitungan

BJP = (NSP x TU) x %JP

BP = Jumlah BJP

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS
IGW. Samsi Gunarta
NIP. 19650807 199603 1 002